

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Oleh: Ahmad Rizqina Noor Fahmi

NPM: 168100800

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI**

Email: iccyahmad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran dan akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan,Perkawinan campuran menurut UndangUndang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan yang terjadi di antara para pihak yang berbeda status kewarganegaraannya. Produk hukum kolonial berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor. 158*) mendasarkan suatu perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, yang berarti substansi perkawinan campuran menurut kedua peraturan perundangundangan tersebut adalah sama. Ketidaksamaan atau perbedaannya ialah hukum positif sekarang menekankan perkawinan campuran terjadi bilamana para pihak yang kawin tunduk pada hukum kewarganegaraan yang berbeda-beda.

kewarganegaraan Republik Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda, tetapi kewarganegaraan ganda, tidak bersifat mutlak, oleh karena sistem atau asas kewarganegaraan lainnya ialah kewarganegaraan tunggal yang menentukan hanya ada satu kewarganegaraan bagi WNI. Kewarganegaraan ganda terbatas lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran sekaligus menjaga kemungkinan timbulnya anak tanpa status kewarganegaraan (stateless).

Kata Kunci : *Status dan kedudukan anak, Perkawinan Campuran*

ABSTRACT

This research is done with the aim to know how to set the status and child position of mixed marriage and the consequences of a child's tearhadap result of mixed accounting by using normative juridical research method, deduced, mixed marriage according to the Law number. 12 years 2019 about mixed marriage is a marriage that occurs among the different parties its nationality status. The products of colonial law based on mixed marriage Regulation (*Regeling op de Gemengde Huwelijken, staatsblad 1898 number. 158*) Basing a mixed marriage as a marriage between people in Indonesia subject to different laws, which means the substance of mixed marriage according to both rules of abuse is the same. Inequality or difference is a positive law now emphasizes mixed marriages occur when the parties who marry are subject to different nationality laws.

Nationality of the Republic of Indonesia is a dual citizenship system, but double citizenship, is not absolute, because the system or other citizenship principle is a single citizenship that determines there is only one citizenship for Indonesian citizen. Limited dual citizenship is more aimed at providing legal protection against children of mixed marriages while keeping the likelihood of onset of a child without stateless citizenship status.

Keywords: *child Status and position, mixed marriage*

A. Pendahuluan

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu pada pasal 57 sampai dengan pasal 62. Pengertian perkawinan campuran terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Perkawinan campuran yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang perkawinan menitikberatkan pada perbedaan kewarganegaraan. Selain itu, pasal 59 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menyebutkan perkawinan campuran di Indonesia hanya sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang warganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan.

Perkawinan campuran telah merambah, seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Stigma perkawinan campuran adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survei yang dilakukan jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga

kerja dari Negara lain. Dengan banyak nya perkawinan campuran di indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan Campuran sangat sudah merambah ke pelosok tanah air dan masyarakat. Sehingga stigma perkawinan campuran di indonesia adalah antara ekspatriat kaya dan orang indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat normatif dengan mengkaji Undang-Undang, asas-asas hukum kewarganegaraan yang terkait dengan status dan kedudukan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Ketentuan Hukum tentang kedudukan Anak Hasil Perkawinan

Campuran

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan “dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 ayat (1). Dengan demikian perkawinan campuran terhadap anak yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya.

Masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 11 dan 12 Stb. 1898/158. Pasal 11 menyatakan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti kedudukan hukum bapaknya. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam aspek kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat

penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958. dan pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menganut asas ius sanguinis sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi: “orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin dibawah usia 18 tahun.

B. Akibat Hukum tentang Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan akibat, akibat hukum perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang

kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958. dan pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menganut asas ius sanguinis sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi: “orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin dibawah usia 18 tahun. Akibat perkawinan campuran terhadap anak (akibat hukum terhadap anak) menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak khususnya status hukum anak mengenai kewarganegaraan anak, terdapat perbedaan yang signifikan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958).

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yaitu: anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya.

D. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dalam perkawinan campuran Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam aspek kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2. Akibat perkawinan campuran terhadap anak menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak khususnya status hukum anak mengenai kewarganegaraan anak, terdapat perbedaan yang signifikan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

B. Saran

1. Perkawinan campuran adalah fenomena yang banyak terjadi sehubungan meningkatnya interaksi antarbangsa dan antarnegara seperti semakin banyaknya orang-orang berkewarganegaraan asing bekerja di Indonesia. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegalkan kewarganegaraan anak sudah 18 tahun

2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

E. Buku

Anton Scalia, (2012), *Reading Law: The interpretation of legltexts*, Thomson, st. Paul,

Enggi Holt, (2006), *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*

Libertus Jehani dan Atanasius harpen, (2006), *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti, Bandung

SinarSiondo Utama Marwan H, (2015), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,

Suwarningsih, (2008), *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*

Pustaka Buana, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*